



PUTUSAN
Nomor 50-K/PM.II-09/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Hengki Putra Wijaya
Pangkat / Nrp : Pratu / 31130060051290
Jabatan : Tayanmer
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat dan tgl lahir : Metro Lampung, 19 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Ds. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed 5/105 Tarik selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/1043/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/1215/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/1302/XI/2017 tanggal 29 November 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/1392/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/161/I/2018 tanggal 18 Januari 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/201/III/2018 tanggal 9 Februari 2018.
- g. Dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan tanpa adanya surat penahanan.
3. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari, TMT 13 April 2018 sampai dengan 12 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/20-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018 dari Hakim Ketua
4. Perpanjangan penahanan dari Kadilmil II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari, TMT 13 Mei 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/25-K/PM II-09/AD/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 dari Kadilmil II-09 Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-40/A-11/XII/2017 bulan Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/300/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/13/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/50-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapsid/50-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang hari sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 50-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13K/AD/II-09/III/2017 tanggal 29 Maret 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama ”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Lima lembar foto copy Visum Et Repertum an. Agus Ludi Wartono Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 dari RUD Sayang Kab. Cianjur, ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan disertai alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 dari RSUD Sayang Cianjur yang ditandatangani dokter oleh pemeriksa yaitu dokter Fahmi Arif Hakim, SpF., menyimpulkan bahwa meninggalnya Korban akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan pemukulan pada bagian perut Korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa hanya bertujuan untuk membina agar menjadi Prajurit yang baik, adapun cara yang dilakukan sedemikian rupa disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum.

Bahwa meskipun akibat perbuatan Terdakwa itu ada dan dirasakan oleh keluarga Korban, namun keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Barak tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Pratu Nrp. 31130060051290.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban (Prada Agus Ludi Wartono) sejak bulan Mei 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 wib saat Pratu Ruly Setiabudi (Saksi-2) akan mandi di kamar mandi belakang Barak Remaja Raipur Bahwa Yonarmed 5/105 tarik Cipanas, Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi-2 menghampiri arah suara dan berdiri didepan pintu kamar mandi Aula dan melihat ada Prada Agus Ludi Wartono serta Prada Fuad kemudian datang Pratu Eko Susanto, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Prada Fuad : "ada apa ribut-ribut.. ? dijawab oleh Pratu Fuad : Prada Ludi mengambil HP lagi", setelah mengambil HP tersebut kemudian Saksi-2 menyimpannya di lemari.

4. Bahwa setelah selesai mandi sekira pukul 17.00 wib Saksi-2 naik ke lantai atas Barak Remaja Raipur Bahwa dengan membawa HP yang diambil dari tangan Prada Agus Ludi Wartono, setibanya di lantai atas sudah ada Pratu Budi Santoso (Saksi-3) lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 : "Bud, benar kamu ngasih HP kepada Prada Agus Ludi Wartono?" dan Saksi-3 menjawab : "Siap, tidak bang, saya gak ngasih HP malah uang saya juga diambil Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-2 turun dan minta ijin kepada Danton Letda Arm Bambang Setiawan untuk menindak Prada Agus Ludi Wartono karena ketahuan mencuri HP, setelah dapat ijin dari Letda Arm bambang Saksi-2 naik lagi dan melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah berdiri dan diikat di tiang jemuran.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Prada Jumadin untuk mencari selang lalu datang Terdakwa dan Pratu Noor Kamal (Saksi-4), pada saat itu Pratu Budi Santoso (Saksi-3) sedang menampar wajah Prada Agus Ludi Wartono yang tangan serta kakinya dalam keadaan terikat di tiang jemuran, setelah Prada Jamaludin datang membawa selang lalu Saksi-2 memerintahkan Prada Jamaludin memotong selang lalu Saksi-2 mencambuk pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata : "Rubahlah Gus masa kamu mau gini-gini terus, mencuri" lalu Terdakwa mengambil hanger jemuran baju dari bahan kawat disamping Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkannya ke bagian lengan sebelah kanan Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa selanjutnya datang Pratu Rozak langsung memukul perut sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal sehingga Saksi-2 menarik dan memerintahkan Pratu Rozak turun ke barak, kemudian Saksi-4 mencambuk paha dan pantat Prada Agus Ludi Wartono dengan hanger lalu datang Letda Arm bambang Setiawan dan Pratu Usmanda Saragih dan Pratu Usmanda Saragih langsung memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk pantat serta paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 10 (sepuluh) kali.

7. Bahwa selanjutnya Pratu Noor Kamal (Saksi-4) mengambil selang yang tergeletak di lantai kemudian menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang saat itu dalam posisi terlentang dan mulutnya ditutup kain lap serbet serta kedua tangannya dipegangi oleh Prada Fuad Hasan dan Prada Muhammad Junaedi sedangkan kakinya terikat di tiang jemuran setelah Prada Muhammad Junaidi membuka kain lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dan ternyata didalam mulutnya ada kain lap serbet yang menympal selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono tentang apa saja yang telah dicuri selama di barak sambil mencambuk paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sehingga Prada Agus Ludi Wartono mengaku telah mencuri uang milik Saksi-2, uang milik Pratu Hengki, uang milik Pratu Diko, uang milik Pratu Imam, uang milik Pratu Heru, HP milik Prada Ihwan, uang milik Saksi-3 dan mengambil HP milinya yang ditahan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-2 mencambuk paha korban dengan sapu injuk sebanyak 7 (tujuh) kali hingga gagang sapu injuk patah, kemudian datang Lerda Arm Bambang Setuawan dan Prada Jumadin Abdul Hamid, lalu Saksi-4 meminta ijin kepada Letda Arm Bambang dan Saksi-2 untuk mandi dan shalat Maghrib, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Saksi-4 bersama Terdakwa, Praka Dedi Irama, Prada Ganda dan Saksi-7 melaksanakan Patroli malam menggunakan mobil dinas Strada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 22.15 wib datang Kopda Abdul Gofur (Saksi-6) ke lantai atas barak remaja Raipur Bahwa Yonarmed 5/105 Tarik untuk memeriksa Prada Agus Ludi Wartono, karena tempatnya gelap kemudian Prada Muhamad Junaedi memberikan penerangan dengan menyalakan senter HP dan setelah memeriksa nadi leher dan nadi lengan Prada Agus Ludi Wartono tidak teraba, kemudian Saksi-6 memanggil-manggil nama Prada Agus Ludi Wartono namun tidak ada respon, selanjutnya Saksi-6 mengecek jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop tetapi denyut jantungnya juga tidak ada lalu Saksi-6 menyampaikan kepada Letda Arm bambang Setiawan kalau Prada Agus Ludi Wartono denyut nadinya sudah tidak teraba, karena kurang yakin kemudian Letda Arma Bambang Setiawan mengambil stetposkop dan mengecek langsung kondisi Prada Agus Ludi Wartono.

9. Bahwa setelah melakukan pengecekan Letda Arm bambang Setiawan langsung terdiam Saksi-6 menyarankan agar P Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke Rumah Sakit Cimacan, setelah Prada Agus Ludi Wartono dipindahkan ke Barak bawah Saksi-6 kembali memeriksa Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mengecek nadi leher dan nadi tangan serta mengoleskan minyak kayu putih namun tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran lalu Saksi-6 melakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan cara melakukan pompa di bagian dada sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan diberi nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Prada Muhamad Jaenudin tetapi hasilnya tetap tidak ada, karena Saksi-6 melihat luka lebam pada bagian dahi sebelah kiri korban dan dibagian mulutnya mengeluarkan darah maka Saksi-6 kembali menyampaikan agar Prada Agus Ludi Wartono dievakuasi ke RS Cimacan dan setelah mendapat persetujuan dari Letda Arm bambang Setiawan Saksi-6 memrintahkan Pratu Diko mengambil mobil Ambulance untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Cimacan, setiba di UGD RS Cimacan sekira pukul 22.40 wib Prada Agus Ludi Wartono diperiksa oleh Dokter jaga an. Dr. Adilla, sekira 15 menit kemudian Dokter jaga menyampaikan bahwa korban telah meninggal dunia.

10. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib dini saat Terdakwa bersama regu patroli hendak kembali ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Praka Dedi Irama ditelepon oleh Bintara Jaga Sertu Sopyar membritahukan bahwa korban telah meninggal dunia, setiba di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas Saksi-1 datang ke barak dan memerintahkan Terdakwa bersama Saksi-4, Pratu Gusti, prada Ganda dan Prada Fuad Hasan menuju Penjagaan, setiba di Penjagaan Saksi-1 menyebutkan nama 6 orang Tamtama Remaja Raipur Budhi diantaranya Saksi-4, Saksi-2, Pratu Heru Usmanda Saragih, Prada Hasan, Prada Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid agar masuk sel Penjagaan.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan beberapa anggota Raipur Bahwa Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sayang Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, Sp.F., mayat laki-laki atas nama Prada Agus Ludi Wartono berumur kurang lebih dua dua tahun ini telah diawetkan (embalmed) dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, Pada pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil didalam organ paru). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan mengalangi saluran pernafasan.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Barak tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Pratu Nrp. 31130060051290.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban (Prada Agus Ludi Wartono) sejak bulan Mei 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 wib saat Pratu Ruly Setiabudi (Saksi-2) akan mandi di kamar mandi belakang Barak Remaja Raipur Bahwa Yonarmed 5/105 tarik Cipanas, Saksi-2 mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi-2 menghampiri arah suara dan berdiri didepan pintu kamar mandi Aula dan melihat ada Prada Agus Ludi Wartono serta Prada Fuad kemudian datang Pratu Eko Susanto, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Prada Fuad : "ada apa ribut-ribut.. ? dijawab oleh Pratu Fuad : Prada Ludi mengambil HP lagi", setelah mengambil HP tersebut kemudian Saksi-2 menyimpannya di lemari.
4. Bahwa setelah selesai mandi sekira pukul 17.00 wib Saksi-2 naik ke lantai atas Barak Remaja Raipur Bahwa dengan membawa HP yang diambil dari tangan Prada Agus Ludi Wartono, setibanya di lantai atas sudah ada Pratu Budi Santoso (Saksi-3) lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 : "Bud, benar kamu ngasih HP kepada Prada Agus Ludi Wartono?" dan Saksi-3 menjawab : "Siap, tidak bang, saya gak ngasih HP malah uang saya juga diambil Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-2 turun dan minta ijin kepada Danton Letda Arm Bambang Setiawan untuk menindak Prada Agus Ludi Wartono karena ketahuan mencuri HP, setelah dapat ijin dari Letda Arm bambang Saksi-2 naik lagi dan melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah berdiri dan diikat di tiang jemuran.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Prada Jumadin untuk mencari selang lalu datang Terdakwa dan Pratu Noor Kamal (Saksi-4), pada saat itu Pratu Budi Santoso (Saksi-3) sedang menampar wajah Prada Agus Ludi Wartono yang tangan serta kakinya dalam keadaan terikat di tiang jemuran, setelah Prada Jamaludin datang membawa selang lalu Saksi-2 memerintahkan Prada Jamaludin memotong selang lalu Saksi-2 mencambuk pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata : "Rubahlah Gus masa kamu mau gini-gini terus, mencuri" lalu Terdakwa mengambil hanger jemuran baju dari bahan kawat disamping Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkannya ke bagian lengan sebelah kanan Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa selanjutnya datang Pratu Rozak langsung memukul perut sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal sehingga Saksi-2 menarik dan memerintahkan Pratu Rozak turun ke barak, kemudian Saksi-4 mencambuk paha dan pantat Prada Agus Ludi Wartono dengan hanger lalu datang Letda Arm bambang Setiawan dan Pratu Usmanda Saragih dan Pratu Usmanda Saragih langsung memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk pantat serta paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Pratu Noor Kamal (Saksi-4) mengambil selang yang tergeletak di lantai kemudian menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang saat itu dalam posisi terlentang dan mulutnya ditutup kain lap serbet serta kedua tangannya dipegangi oleh Prada Fuad Hasan dan Prada Muhammad Junaedi sedangkan kakinya terikat di tiang jemuran setelah Prada Muhamad Junaidi membuka kain lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dan ternyata didalam mulutnya ada kain lap serbet yang menympal selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono tentang apa saja yang telah dicuri selama di barak sambil mencambuk paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sehingga Prada Agus Ludi Wartono mengaku telah mencuri uang milik Saksi-2, uang milik Pratu Hengki, uang milik Pratu Diko, uang milik Pratu Imam, uang milik Pratu Heru, HP milik Prada Ihwan, uang milik Saksi-3 dan mengambil HP milinya yang ditahan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-2 mencambuk paha korban dengan sapu injuk sebanyak 7 (tujuh) kali hingga gagang sapu injuk patah, kemudian datang Lerda Arm Bambang Setiawan dan Prada Jumadin Abdul Hamid, lalu Saksi-4 meminta ijin kepada Letda Arm Bambang dan Saksi-2 untuk mandi dan shalat Maghrib, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Saksi-4 bersama Terdakwa, Praka Dedi Irama, Prada Ganda dan Saksi-7 melaksanakan Patroli malam menggunakan mobil dinas Strada.

8. Bahwa sekira pukul 22.15 wib datang Kopda Abdul Gofur (Saksi-6) ke lantai atas barak remaja Raipur Bahwa Yonarmed 5/105 Tarik untuk memeriksa Prada Agus Ludi Wartono, karena tempatnya gelap kemudian Prada Muhamad Junaedi memberikan penerangan dengan menyalakan senter HP dan setelah memeriksa nadi leher dan nadi lengan Prada Agus Ludi Wartono tidak teraba, kemudian Saksi-6 memanggil-manggil nama Prada Agus Ludi Wartono namun tidak ada respon, selanjutnya Saksi-6 mengecek jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop tetapi denyut jantungnya juga tidak ada lalu Saksi-6 menyampaikan kepada Letda Arm bambang Setiawan kalau Prada Agus Ludi Wartono denyut nadinya sudah tidak teraba, karena kurang yakin kemudian Letda Arma Bambang Setiawan mengambil stetposkop dan mengecek langsung kondisi Prada Agus Ludi Wartono.

9. Bahwa setelah melakukan pengecekan Letda Arm bambang Setiawan langsung terdiam Saksi-6 menyarankan agar P Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke Rumah Sakit Cimacan, setelah Prada Agus Ludi Wartono dipindahkan ke Barak bawah Saksi-6 kembali memeriksa Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mengecek nadi leher dan nadi tangan serta mengoleskan minyak kayu putih namun tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran lalu Saksi-6 melakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan cara melakukan pompa di bagian dada sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan diberi nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Prada Muhamad Jaenudin tetapu hasilnya tetap tyidak aa, karena Saksi-6 melihat luka lebam pada bagian dahi sebelah kiri korban dan dibagian mulutnya mengeluarkan darah maka Saksi-6 kembali menyampaikan agar Prada Agus Ludi Wartono dievakuasi ke RS Cimacan dan setelah mendapat persetujuan dari Letda Arm bambang Setiawan Saksi-6 memrintahkan Pratu Diko mengambil mobil Ambulance untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Cimacan, setiba di UGD RS Cimacan sekira pukul 22.40 wib Prada Agus Ludi Wartono diperiksa oleh Dokter jaga an. Dr. Adilla, sekira 15 menit kemudian Dokter jaga menyampaikan bahwa korban telah meninggal dunia.

10. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib dini saat Terdakwa bersama regu patroli hendak kembali ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Praka Dedi Irama ditelepon oleh Bintara Jaga Sertu Sopyar membritahukan bahwa korban telah meninggal dunia, setiba di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas Saksi-1 datang ke barak dan memerintahkan Terdakwa bersama Saksi-4, Pratu Gusti, prada Ganda dan Prada Fuad Hasan menuju Penjagaan, setiba di Penjagaan Saksi-1 menyebutkan nama 6 orang Tamtama Remaja Raipur Budhi diantaranya Saksi-4, Saksi-2, Pratu Heru Usmanda Saragih, Prada Hasan, Prada Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid agar masuk sel Penjagaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan beberapa anggota Raipur Bahwa Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sayang Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, Sp.F., mayat laki-laki atas nama Prada Agus Ludi Wartono berumur kurang lebih dua dua tahun ini telah diawetkan (embalmed) dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, Pada pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil didalam organ paru). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan mengalami saluran pernafasan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama :

Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KU HP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Harry Tjahjono, SH. NRP. 11980025920373.
2. Mayor Chk Agung Gumilar, SH. NRP. 11050026691080.
3. Kapten Chk Wiji Winarso, SH. NRP. 2910070450570.
4. Kapten Chk Syaiful Munir, SH. NRP. 613733.
5. Kapten Wirya, SH. NRP. 2910134490270.
6. Kapten Chk Hasanudin, SH. NRP. 636574.
7. Letda Chk Maryanto, SH. NRP. 21000105820478.
8. Serma Agung Sulistianto, SH. NRP. 21010091950482.
9. Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, SH. NRP. 21100065130391.
10. PNS III-d Sugianto, SH. NIP. 196301191993031002.
11. PNS III-d Bambang Hermawan, SH. NIP. 196509091987031005.

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam III/ Slw Nomor : Sprin/240/IX/2017 tanggal 12 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 September 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Ruly Setia Budi
Pangkat, NRP	: Pratu, 31100036661189
Jabatan	: Ta Raipur B
Kesatuan	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir	: Bumi, 12 Nopember 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan di Yonarmed 5/105 Tarik namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juli tahun 2017, saat Prada Agus Ludi Wartono masuk menjadi anggota Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 wib saat Saksi akan mandi, Saksi mendengar suara ribut di kamar mandi Aula, sehingga Saksi menghampiri dan berdiri tepat di depan pintu kamar mandi Aula ternyata didalam kamar mandi ada Prada Hasan dan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian datang Pratu Eko Susanto, lalu Saksi bertanya kepada Prada Fuad Hasan : "Ada apa ribut-tibut ?" Prada Fuad Hasan menjawab : "Prada Agus Ludi Wartono mengambil HP lagi", selanjutnya Saksi mengambil HP tersebut sambil berkata "Jangan disini" lalu Saksi membawa HP tersebut ke barak dan diletakan didalam lemari.
4. Bahwa setelah selesai mandi sekira pukul 17.00 wib Saksi naik ke lantai atas Barak tamtama remaja Raipur Yonarmed 5/105 Tarik sambil membawa HP tersebut, dan melihat Saksi-2 (Pratu Budi Santoso) didekat jemuran kemudian Saksi bertanya : "Bud, benar kamu ngasih HP kepada Prada Agus Ludi Wartono ?" namun Saksi-2 menjawab : "Siap, tidak bang, saya gak ngasih HP malah uang saya juga diambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", lalu Saksi turun ke Barak untuk minta ijin kepada Danton Lerda Arm Bambang Setiawan.
5. Bahwa kemudian Saksi menghadap Letda Arm Bambang Setiawan sambil berkata : "ijin Danton, saya dan senior mau ngambil Prada Agus Ludi Wartono karena ketahuan mencuri HP dan uang", Letda Art Bambang Setiawan menjawab : "Iya udah nanti saya nyusul", selanjutnya Saksi naik lagi dan diatas sudah ada Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-2, Prada Fuad Hasan, Prada Muhamad Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono berdiri diikat di tiang jemuran.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan yuniornya untuk mencari selang lalu Prada Jumadin Abdul hamid turun untuk mencari selang lalu datang Saksi-3 (Pratu Noor Kamal) dan Terdakwa, tidak lama kemudian Prada Jumadin Abdul Hamid datang membawa selang lalu Saksi memerintahkan agar selang dipotong menjadi 2 (dua), setelah Prada Jumadin memotong selang tersebut selanjutnya Saksi mencambukkan selang tersebut ke bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi meletakkan selang tersebut di lantai.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil hanger dan langsung memukul perut Prada Agus Ludi Wartono sebelah kiri menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan keras, melihat hal tersebut Saksi menarik Pratu Rozak dan memerintahkannya turun ke Barak, saat itu bersamaan datang Letda Arm bambang Setiawan saat itu Saksi-3 sedang mencambuki pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali menggunakan hanger dari kawat, lalu datang Pratu Heru Usmanda Saragih dan langsung mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta, kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi turun kebawah dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi yang terjadi di lantai atas.
8. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi naik lagi ke lantai atas dan melihat Prada Fuad serta Prada Junaidi telah menyumbat mulut Korban dengan kain lap, kemudian kain lap tersebut didorong masuk ke dalam mulut Korban dengan menggunakan pecahan genteng yang menyebabkan gigi Korban patah lalu Prada Fuad dan Prada Junaidi mengikat mulut Korban dengan kain lap juga, selanjutnya Saksi turun lagi untuk melihat rekan-rekannya yang sedang bakar ikan di belakang barak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi kembali naik ke lantai atas dan langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang dalam posisi duduk, tangan dan kakinya terikat, ditempat itu ada Pratu Heru Usmanda Saragih, Prada Fuad Hasan, Prad Jumadin Abdul Hamid dan Prada Mohamad Junaedi lalu Saksi duduk diatas jerigen disamping korban menasehati Korban sambil mencambukkan selang secara perlahan-lahan ke bagian paha Korban, tidak lama kemudian Pratu Heru Usmanda Saragih turun lalu Saksi memerintahkan Prada Jumadin Abdul hamid untuk mengambil nasi di Barak dan memerintahkan Prada Fuad Hasan dan Prada Muhamad Juanedi untuk melepaskan tali yang mengikat ditangan Prada Agus Ludi Wartono dengan disaksikan oleh Lettu Arm Bambang Setiawan.

10. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Prada Jumadin Abdul Hamid untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi Wartono yaitu Saksi-5 (Prada Muhamad Eko Prasetyo) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono, saat Prada Muhamad Eko Prasetyo menyuapi Prada Agus Ludi Wartono, Saksi merasa mual karena tidak enak badan dan meminta ijin kepada Lettu Arm Bambang Setiawan untuk turun ke Barak dan minta di kerok oleh Prada Fuad.

11. Bahwa sekira pukul 22.30 wib Saksi mendengar suara gaduh, ternyata Prada Agus Ludi Wartono sudah dibawa ke barak dan ditidurkan di atas kasur, pakaiannya sudah diganti oleh Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-5, kemudian piket DKT Saksi-6 (Kopda Abdul Gofur) melakukan pengecekan terhadap Prada Agus Ludi Wartono lalu Saksi-6 memerintahkan agar diberi nafas buatan, setelah Prada Muhamad Junaedi memberikan nafas buatan namun tidak ada perubahan lalu Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke Rumah Sakit Cimacan dengan menggunakan mobil Ambulance Yonarmed 5/105 Tarik yang dikemudikan oleh Pratu Diko dan didampingi oleh Saksi-6 dan Prada Muhamad Junaedi, sedangkan Saksi, Pratu Heru Usmanda Saragih dan Lettu Arm bambang Setiawan mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, setiba di Rumah Sakit Prada Agus Ludi Wartono diperiksa oleh Dokter jaga dan Saksi melihat di bagian perut sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono ada lebam berwarna biru, tidak lama kemudian dokter jaga menyatakan bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia.

12. Bahwa setelah dokter menyatakan Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia Saksi diajak oleh Saksi-6, Pratu Heru Usmanda Saragih dan Serda Nurkamdi untuk mengurus surat kematian Prada Agus Ludi Wartono, sekira pukul 00.30 wib datang Kapten Arm Mahton menghampiri Saksi dan kawan-kawan sambil berkata : "Sekalian urus surat formalinnya", lalu Saksi-6 berkata kepada Saksi : "Pratu Ruly dan Pratu Heru Usmanda Saragih mengurus surat kematian", sekira pukul 01.00 wib Saksi ditelepon oleh Saksi-3 (Pratu Noor Kamal) yang menyampaikan supaya Saksi kembali ke Batalyon atas perintah Danrai Saksi-4, setibanya di Batalyon Saksi langsung dimasukkan ke dalam sel bersama 5 (lima) orang anggota yang lainnya karena melakukan kekerasan terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

13. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib jenazah Prada Agus Ludi Wartono datang dengan mobil ambulance dari RS Cimacan dan disemayamkan di Masjid untuk dibacakan Yasin, setelah sholat subuh dilakukan sholat jenazah dan jenzah Prada Agus Ludi Wartono di semayamkan di Mayon, kemudian sekira pukul 08.30 Wib dilaksanakan upacara pelepasan jenazah Prada Agus Ludi Wartono yang akan dibawa ke kampung halamannya di Kebumen akan tetapi tidak jadi dibawa ke Kebumen, melainkan jenazah Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke rumah sakit kembali untuk dilakukan otopsi.

14. Bahwa Saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Agus adalah memukul dan mencambuk dengan menggunakan hanger yang sudah di rakit atai di remas sebanyak 2 kali dibagian pantat bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan kepada Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil HP miliknya sendiri yang disita oleh Pratu Budi karena memang tradisi turun temurun barak bagi remaja baru tidak diperbolehkan memegang HP selama 1 bulan.

16. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan sudah melampaui batas kewajaran karena emosi ketika melakukan pemukulan sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan karena Danton memberikan ijin ketika Pratu Ruli laporan dan minta ijin untuk mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono.

17. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk dalam perkara ini terjadi disebabkan atas sikap dan perbuatan Prada Agus Ludi yang telah mengambil HP maupun uang milik Pratu Budi Santoso, sehingga secara spontan timbul niat dari Terdakwa dkk. untuk memukul Prada Agus Ludi.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Budi Santosa
Pangkat, NRP : Pratu, 31120519600792
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 04 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa
Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2016 semenjak Terdakwa dinas di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 wib saat Saksi sedang menelpon pacarnya di lantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, datang Prada Fuad Hasan dan Prada Agus Ludi Wartoni yang bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, kemudian Prada Fuad Hasan bertanya kepada Saksi "Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih?", Saksi menjawab : "Enggak kok, gak saya kasih", tiba-tiba Prada Fuad Hasan memukul Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali didaerah atas pantat sampai Prada Agus Ludi Wartono jatuh di lantai, kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Cuma HP aja yang kamu ambil diatas saya Lud?" Prada Agus Ludi Wartono menjawab : "iya bang Cuma itu aja" atas pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Saksi kemudian menyuruh Prada Jumadin Abdul Hamid yang sedang memasak mie untuk mengambil tas loreng kecil corak gurun milik Saksi yang ada dibarak bawah, setelah tas tersebut dibawa keatas oleh Prada Jumadin Abdul hamid, lalu Saksi mengecek isinya dan ternyata uang Saksi sebanyak satu lembar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut hilang.

3. Bahwa setelah mengetahui uang miliknya hilang, kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono : "Kamu ngambil uang saya nggak?", dan Prada Agus Ludi Wartono menjawab : "tidak bang", karena Prada Agus Ludi Wartono tidak mengaku Saksi merasa kesal dan langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono akhirnya Prada Agus Ludi Wartono mengaku bahwa uang milik Saksi sebanyak Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) diambil dan disimpan dalam laci lemarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menyuruh Prada Jumadin Abdul hamid untuk mengambil uang tersebut dan ternyata benar uang Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi ada di laci lemari milik Prada Agus Ludi Wartono.

4. Bahwa dari barak bawah tiba-tiba datang Pratu Heru Usmanda Saragih sambil berkata : "Bikin ulah apa lagi kamu Lud?" kemudian Pratu Heru Usmanda Saragih memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak sehingga tangan kanan Prada Agus Ludi Wartono dipegang oleh Prada Fuad Hasan sedangkan tangan kiri dipegang oleh Prada Muhamad Junaedi lalu diikat dengan tali plastik warna merah sedangkan kakinya diikat dengan tali plastik warna biru oleh Terdakwa dan Prada Fuad Hasan ke tiang jemuran, setelah Prada Agus Ludi Wartono diikat di tiang jemuran tiba-tiba datang Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-1) menghampiri Saksi dan bertanya : Apakah benar uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ?" Saksi menjawab : "Iya Bang uang saya diambil, saya nggak ngasih HP, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya", lalu Saksi-1 turun ke Barak, tidak lama kemudian Saksi-1 naik lagi dan menyuruh Prada Jumadin Abdul Hamid untuk membeli selang sepanjang 2 meter, ketika Prada Jumadin Abdul Hamid membeli selang, Saksi-1 memukul pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali menggunakan sapu injuk hingga gagang sapu ijuk tersebut patah.

5. Bahwa sekira 20 menit kemudian Prada Jumadin Abdul Hamid datang membawa selang lalu Saksi-1 memerintahkan Prada Jumadin Abdul hamid untuk memotong selang tersebut menjadi 3 bagian, setelah Prada Jumadin memotong selang tersebut selanjutnya Saksi-1 mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dengan menggunakan selang dan Pratu Heru Usmanda Saragih juga ikut mencambuk paha dan kaki Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dengan selang serta memukul kepada Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa karena kesal Saksi juga ikut mencambuk pantat sebanyak 4 (empat) kali menggunakan selang dan ketika Saksi-1 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono sekira pukul 17.00 wib datang Letda bambang Setiawan dari barak bawah dan duduk di saung sambil mengawasi Saksi dan rekan-rekannya, sekira pukul 17.05 wib datang Pratu Rozak langsung memukul tulang rusuk kiri Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa datang lagi dari barak bawah menuju dapur dan menuju tempat jemuran lalu mengambil hanger gantungan baju dari bahan kawat kemudian meremasnya lalu dipukulkan ke punggung Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali, melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pratu Rozak tersebut akhirnya Saksi-1 berusaha menghentikan sehingga Terdakwa dan Pratu Rozak turun ke Barak, karena Prada Agus Ludi Wartono memberontak maka Prada Muhamad Junaedi dan Prada Fuad Hasan melepas ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono namun kakinya masih tetap terikat di tiang jemuran.

7. Bahwa setelah Prada Agus Ludi Wartono ditelentangkan di lantai kemudian Prada Muhamad Junaedi menuju ke dapur lalu kembali menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan memasukan kain lap dan pecahan genteng ke mulut Prada Agus Ludi Wartono, setelah mulut Prada Agus Ludi Wartono tersumpal kain lap dan pecahan genteng, datang Saksi-3 menuju dapur unruk makan dan setelah selesai makan Saksi-3 mengambil selang lalu menghampiri Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-4 mencambuk paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali, saat itu Prada Fuad Hasan menuju dapur untuk mengambil garam yang kemudian dibalurkan ke punggung Prada Agus Ludi Wartono.

8. Bahwa setelah adzan maghrib Lettu Arm bambang Setiawan turun kebawah tidak lama kemudian datang Pratu Eko Susanto dan memukul perut Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali pada saat Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang , Pratu Eko Susanto juga menendang wajah Prada Agus Ludi Wartono satu kali dan mencambuk paha dan perut Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali, setelah Pratu Eko Susanto turun datang Pratu Heru Usmana Saragih menghampiri Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ludi Wartono untuk melepas ikatan di kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan dibantu oleh Prada Muhamad Janudin.

9. Bahwa selanjutnya Pratu Heru Usmana Saragih mengukur kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan selang lalu Pratu Heru Usmana Saragih memotong-motong selang dengan pisau Cutter dan selanjutnya memasukkan tali plastik ke selang tersebut dan mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Prada Muhamad Jaenudin, sekira pukul 18.30 wib Saksi turun ke Barak untuk bakar ikan.

10. Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Saksi sedang tiduran di barak, Saksi mendengar teriakan Saksi-6 kepada Lettu Arm Bambang Setiawan di koridor barak "Danton, Agus ini denyut nadinya sudah tidak ada, petunjuk agar korban segera dibawa ke rumah sakit : "Lettu bambang Setiawan menjawab : "Ya sudah dibawa kerumah sakit" mendengar teriakan Saksi-6 tersebut Saksi langsung menuju koridor barak dan melihat Prada Agus Ludi Wartono terentang diatas kasur sudah tidak berdaya dan kembali diperiksa oleh Saksi-6 menggunakan stetoskop dengan disaksikan oleh Letda ArM Bambang Setiawa, Saksi-1, Saksi-3, Pratu Heru Usmunda Saragih, Terdakwa, Pratu Abdul R ozak, Prada Muhamad Junaedi, Pratu Fuad hasan dan Prada Jumadin Abdul Hamid serta beberapa orang letingan Prada Agus Ludi Wartono, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang mobil ambulance dikemudikan oleh Pratu Diko, lalu Prada Agus Ludi Wartono diangkat oleh sekira 8 orang menuju mobil ambulance dan selanjutnya Prada Agus Ludi Wartono dibawa menuju rumah sakit Cimacan oleh Saksi-6 dan Prada Muhamad Junaedi diikuti dari belakang oleh Lettu Arm bambang Setiawan, Saksi -1, dan Pratu Usmunda Saragih dengan menggunakan sepeda motor.

11. Bahwa alasan Saksi bersama rekan-rekannya melakukan kekerasan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil Handphone miliknya yang Saksi sita, dan sesuai tradisi barak apabila ada tamtama Remaja baru masuk barak HP langsung disita selama 1 (satu) bulan, selain mengambil HP Prada Agus Ludi Wartono juga telah mengambil uang milik Saksi sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian antara lain : :

- Terdakwa tidak memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan hamger sebanyak 5 kali melainkan hanya sebanyak 2 kali saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3

:

Nama Lengkap	: Noor Kamal
Pangkat, NRP	: Pratu, 31120451600193
Jabatan	: Ta Raipur B
Kesatuan	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir	: Tasikmalaya, 7 Januari 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2013 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas hanya dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk menjadi anggota Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 wib seussai melaksanakan apel siang Saksi tidur di barak Tamtama remaja Raipur Bahwa Yonarmed 5/ 105 Tarik Cipanas sekira pukul 16.45 Saksi bangun dari tidur lalu menuju kamar mandi belakang untuk cuci muka dan buang air kecil, kemudian Saksi kembali lagi ke barak mengambil piring dan mie instan karena lapar, saat lewat didalam barak Saksi mendengar suara teriakan dari lantai atas "Siap, siap, selanjutnya Saksi naik ke dapur lantai atas untuk memasak mie instan dan Saksi melihat tangan dan kakinya Prada Agus Ludi Wartono diikat menggunakan tali tambang di tiang jemuran karena Prada Agus Ludi Wartono mencuri HP dan uang milik Pratu Budi , Saksi juga melihat Dan barak Pratu Ruly Setiyabudi (Saksi-1) Pratu Budi Sentosa (Saksi-2), Prada Fuad hasan dan Prada Juanaedi dengan posisi berdiri di sekitar Prada Agus Ludi Wartono, pada saat Saksi makan mie instan di saung yang jarak kurang lebih 5 meter dari posisi Prada Agus Ludi Wartono, Saksi melihat Saksi-1 mencambuk bagian paha dan pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang.

4. Bahwa kemudian datang Pratu Rozak dan ikut memukul ke bagian perut sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Pratu Rozak dirangkul oleh Saksi-1 lalu Pratu Rozak turun ke barak bawah, setelah selesai makan mie instan Saksi turun untuk menaruh piring dan gelas bekas makan lalu naik lagi ke lantai atas dan melihat ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono sudah dibuka namun kakinya masih terikat di tiang jemuran, karena Prada Agus Ludi Wartono berontak ke kanan dan ke kiri kemudian Terdakwa memukul punggung Prada Agus Ludi Wartono menggunakan Hanger dari kawat yang sudah dilipat-lipat kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi mengambil selang yang tergeletak di lantai dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono karena Saksi hendak bertanya namun Prada Muhamad Junaedi membuka lapa serbet yang menutupi mulut Prada Agus Ludi Wartono dan mengeluarkan serbet yang ada didalam mulutnya.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 wib Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono perihal apa saja yang telah dicuri selama di barak sambil dan Saksi mencambuk menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 (tujuh) kali, saat itu Prada Agus Ludi Wartono mengakui : "telah mencuri uang milik Pratu R uly, Pratu Hengky, Pratu Diko, Pratu imam, Pratu Heru, Pratu Budi, HP milik Prada Ihwan, dan mengambil HP miliknya yang ditahan oleh Pratu Budi", karena aturan barak selama masa orientasi bagi Tamtama Ramaja tidak boleh menggunakan HP dan karena sudah menjelang maghrib Saksi turun kebawah untuk melaksanakan pembersihan dan sholat maghrib lalu Saksi tidur-tiduran di barak.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi mengganti pakaian PDL loreng untuk persiapan melaksanakan patroli malam, sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Terdakwa Praka Dedi Irama, Prada Ganda dan Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-7) melaksanakan Patroli menggunakan mobil dinas Strada warna hijau menuju asrama Yonarmed 5/105 Tarik dan rumah susun yang berada dipinggir jalan raya Cipanas, saat itu Praka Dedi Irama ditelepon oleh Bintara jaga Setu Sop[ylar dan memberitahukan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia sekira pukul 02.00 wib dini hari Saksi bersama Regu Patroli kembali ke Batalyon dan Saksi bersama Prada Muhamad Junaedi, Prada ganda dan Prada Fuad hasan langsung menuju Saksi-4 (Danrai Lettu Arm Sugeng Prianto), selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Pratu Gusti, Prada ganda dan Prada Fuad hasan diperintahkan oleh Saksi-1 menuju penjagaan dan setiba di penjagaan sudah ada Tamtama Remaja Raipur Budhi lalu Saksi-1 menyebutkan nama-nama Tamtama Remaja Raipur Budhi yaitu Saksi , Saksi-1, Pratu Heru Usmanda Saragih, Prada Hasan, Prada Junaedi dan Prada Jumadin Abdul hamid diperintah masuk ke sel penjagaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan kawan-kawan melakukan kekerasan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena kesal dan jengkel atas perbuatan Prada Agus Ludi Wartono telah mencuri Hand Phone miliknya sendiri yang disita oleh Pratu budi Santosa (Saksi-3) dan mencuri uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah). Prada Agus Ludi Wartono telah 9 (sembilan) kali melakukan pencurian baik uang maupun Handphone di barak remaja Baterai B.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4

:

Nama Lengkap : Sugeng Priyanto
Pangkat, NRP : Lettu Arm, 11110017210589
Jabatan : Dan Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 05 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa
Palasari Kec. Cipanas Kab. cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juli tahun 2017 karena sama-sama satu kesatuan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 wib saat Saksi sedang mengerjakan slide latihan UST di Rusun Yonarmed 5/105 Tarik, Saksi ditelpon oleh Danyonarmed 5/105 Tarik (Letkol Arm Wagino, SE) dan memberitahukan bahwa ada anggota yang masuk Rumah Sakit dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit.
4. Bahwa ketika itu Saksi langsung berangkat dari Rusun Yonarmed 5/105 Tarik dengan mengendarai mobil menuju Rumah sakit namun Saksi belum tahu siapa anggota yang masuk rumah sakit dan disebabkan karena apa.
5. Bahwa ketika Saksi ada di depan Pom Bensin dekar Rusunawa Yonarmed 5/105 Tarik Saksi menerima telephone dari bamin Raipur Bahwa (Serda Solihin) dan memberitahukan kalau Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia kerena dipukuli oleh seniorinya, setiba di depan RS Cimacan Saksi bertemu dengan Kopda Abdul Gofur (Saksi-5) yang langsung melaporkan kepada Saksi bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia selanjutnya Saksi langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono di UGD RS Cimacan dan melihat Prada Agus Ludi Wartono terbaring dan sudah tidak bernafas lagi, Saksi juga melihat Saksi-1 (Pratu Ruly Setiya Budi) dan Prada Muhamad Junaedi sedang duduk jongkok sambil bersandar di tembok dengan tangan menutup muka.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-6 (Kopda) memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan stetoskop kemudian Saksi menghampiri Lerta Arm Bambang Setiawan sambil bertanya : "Kenapa bisa meninggal kamu apain ?" Letda Arm Bambang Setiawan menjawab " Siap salah, selanjutnya Saksi kembali ke UGD dan bertemu dengan Danyonarmed 5/105 Tarik Letkol Arm Wagino, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyampaikan : "Ijin Komandan, anggota kami meninggal", namun Danyon menenangkan Saksi, dan saat menuju teras UGD Saksi bersama Danyon bertemu dengan Wadan dan Kapten Arm Mahton.

7. Bahwa Saksi mendengar Danyon berkata akan melaporkan kejadian tersebut kepada Asintel Kodam III/Slw, kemudian Danyon memberi petunjuk agar jenazah Prada Agus Ludi Wartono disemayamkan di Mayon, selanjutnya Saksi memanggil Bamin untuk berkoordinasi masalah peti jenazah dan saat yang bersamaan Saksi mendengar kabar bahwa seluruh anggota remaja Raipur Bahwa diperintahkan kembali ke Batalyon karena akan diberikan pengarahan oleh Danyon lalu Saksi juga kembali ke Batalyon.

8. Bahwa setelah sampai di batalyon ketika Saksi bersama Lerda Arm Bambang Setiawan menghadap Danyon, saat itu Danyon menyerahkan catatan berisi nama 6 (enam) orang anggota diantaranya yaitu Saksi-1 (Pratu Ruly Setiya Budi), Pratu heru Usmanda Saragih, Pratu Noor Kamal (Saksi-4), Pratu Muhamad Junaedi, Prada Jumadin Abdul Hamid dan Prada Fuad Hasan, kemudian Danyon memerintah agar mengumpulkan para anggota membawa jenazah Prada Agus Ludi Wartono dan disemayamkan di Mesjid Batalyon A rmed 5/105 Tarik Cipanas untuk dibacakan surat Yasin.

9. Bahwa selanjutnya ketika Saksi masih di Mayon datang kapten Arm Mahton dan menyampaikan kepada Saksi untuk menjadi Dan Up saat upacara pelepasan jenazah Prada Agus Ludi Wartono sedangkan yang mengantar jenazah adalah Kapten Arm Rohim, setelah Saksi menghubungi keluarga Prada Agus Ludi Wartono, sekira pukul 06.30 wib Saksi pulang ke Rusun untuk ganti pakaian PDL Loreng karena upacara pemberangkatan jenazah akan dilaksanakan pada pukul 09.00 wib, setelah upacara pelepasan selesai dan ketika mobil ambulance yang membawa jenazah akan berangkat tiba-tiba ambulance berhenti agak lama didepan Gapura penjagaan dan tanpa sepengetahuan Saksi mobil ambulance sudah tidak ada, menurut informasi jenazah Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RSUD Sayang untuk dilakukan outopsi.

10. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia karena dipukuli oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya karena Prada Agus Ludi Wartono mencuri uang Pratu Budi sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya Letda Arm bambang Setiawan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku yang tertua di Baterai seandainya Letda Arm Bambang Setiawan meminta ijin terlebih dahulu Saksi tidak akan mengijinkan karena pencurian yang telah dilakukan oleh Prada Agus Ludi Wartono adalah perbuatan pidana dan Saksi akan menyerahkannya perkara Prada Agus Ludi Wartono ke Staf 1 (Intel) Batalyon.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-5

:

Nama Lengkap	:	Eko Prasetyo
Pangkat, NRP	:	Prada, 31150487810994
Jabatan	:	Ta Raipur B
Kesatuan	:	Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir	:	Ngawi, 19 September 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonarmed 5/105 Tarik namun hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membuat mie rebus didapur atas barak remaja Yon Armed 5/105 Tarik.
3. Bahwa dari dapur barak Saksi melihat suasana ramai seperti ada yang sedang ditindak, Saksi ingin tahu siapa yang ditindak saat itu lalu Saksi curi-curi pandang ke arah kejadian melihat Saksi-3 (Pratu Noor Kamal) mencambuk Prada Agus Ludi menggunakan selang berwarna putih bening, saat itu Prada Agus Ludi dipegangi oleh Prada Muhammad Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid, Saksi juga melihat Prada Muhammad Junaedi menampar muka Prada Agus Ludi. Setelah Saksi selesai membuat mie lalu memberikannya kepada Terdakwa (Pratu Hengki).
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan Saksi membereskan piring sisa makanan Terdakwa untuk dibersihkan dibarak bawah, kemudian Saksi melaksanakan korve barak bersama adik letting karena sudah waktunya korve, sekira pukul 17.00 Wib Saksi diajak Pratu Diko ke Pasar Cipanas untuk mencetak foto.
5. Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB Saksi kembali dari pasar Cipanas lalu ke belakang barak untuk membakar ikan karena pada saat itu akan ada acara bakar-bakaran ikan setelah menang lomba panjat pinang peringatan HUT RI ke 72. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi naik ke atas barak karena penasaran ingin melihat kondisi Prada Agus Ludi, sampai di atas Saksi melihat ada Saksi-1 (Pratu Ruli), Prada Muhammad Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid, kemudian Saksi, Prada Muhammad Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid diperintah oleh Saksi-1 untuk mengganti baju Prada Agus Ludi karena baju Prada Agus Ludi basah, saat itu Prada Agus Ludi mengenakan kaos warna hitam dan celana panjang training berwarna hitam, tidak lama kemudian datang piket kesehatan Saksi-6 (Serda Abdul Gofur) untuk memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono.
6. Bahwa Saksi-6 (Serda Abdul Gofur) mengatakan kepada Letda Arm Bamabng Setiawan "Ijin Danton, ini kondisinya sudah mengkhawatirkan lebih baik dibawa ke rumah sakit", lalu Saksi diperintah oleh Saksi-6 untuk mengambil tabung Oksigen di Klinik Kesehatan Yonarmed 5.
7. Bahwa setelah pulang dari Klinik dan berada dibarak Saksi melihat Prada Agus Ludi sudah berbaring di atas kasur didalam barak dikerubungi oleh orang banyak, kemudian Saksi mendekat ke Prada Agus Ludi dan mengoleskan minyak kayu putih ke tangan Prada Agus Ludi agar tetap hangat, setelah itu Saksi-6 (Serda Abdul Gofur) memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil ambulance di Klinik untuk membawa Prada Agus Ludi ke RSUD Cimacan, setelah Ambulance datang Saksi bersama Prada Jumadin Abdul Hamid, Prada Muhammad Junaedi, Prada Fuad dan adik letting Prada Agus Ludi yang ada dibarak mengangkat Prada Agus Ludi yang terbaring diatas kasur untuk dinaikkan ke ambulance, Saksi tetap berada dibarak beserta anggota barak yang lain berdoa untuk keselamatan Prada Agus Ludi.
8. Bahwa Saksi melihat Saksi-3 (Pratu Noor Kamal) mencambuk menggunakan selang berwarna putih bening pada bagian punggung sebanyak 1 kali sambil menasehat dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono berteriak mengerang kesakitan, Prada Muhammad Junaedi memegang Prada Agus Ludi saat dicambuk Saksi-3 dan Prada Muhammad Junaedi juga ikut menampar Prada Agus Ludi menggunakan punggung tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Prada Jumadin Abdul Hamid memegang Prada Agus Ludi saat dicambuki Saksi-3 dengan tujuan agar Prada Agus Ludi Wartono tidak bergerak, Prada Jumadin Abdul Hamid juga sempat mengangkat Prada Agus Ludi Wartono saat jatuh kelantai setelah dicambuk oleh Saksi-3 (Pratu Noor Kamal).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan apa yang melatarbelakangi sehingga Prada Agus Ludi dianiaya hingga meninggal dunia, namun pada saat kejadian tersebut sedang berlangsung Saksi menanyakan kepada Prada Jumadin Abdul Hamid penyebab Prada Agus Ludi Wartono dipukuli Prada Jumadin Abdul Hamid menjawab "Prada Agus Ludi telah mengambil uang milik Saksi-2 (Pratu Budi Santosa) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

10. Bahwa seingat Saksi sebelum diganti Prada Agus Ludi mengenakan kaos berwarna hitam dan celana panjang training warna hitam dan setelah diganti Prada Agus Ludi mengenakan kaos singlet warna abu-abu yang ada lambang Batalyon Armed 5/105 Tarik (Pancagiri) dibagian dada serta celana pendek oram warna hitam.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi yang Saksi lihat saat itu kondisi diatas barak sudah ramai.

12. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Noor Kamal, Pratu Ruli, Pratu Noor Kamal, Pratu Eko S, Pratu Ruli, Pratu Abdul Rozaq, Pratu Budi, Prada Fuad, Prada Junaedi dan Prada Jumadin telah melampaui batas kewajaran.

13. Bahwa disebabkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Noor Kamal, Pratu Eko S, Pratu Ruli, Pratu Abdul Rozaq, Pratu Budi, Prada Fuad, Prada Junaedi dan Prada Jumadin mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama Lengkap : Abdul Gofur
Pangkat, NRP : Serda, 31050195110283
Jabatan : Sikes
Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 04 Pebruari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan di Yonarmed 5/105 Tarik dan kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sejak bulan Juni 2017 ketika Prada Agus Ludi Wartono masuk dan berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalah hubungan atasan dan bawahan namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 wib saat Saksi sedang melaksanakan piket Kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik datang Pratu Gusti menyampaikan bahwa Saksi dipanggil Danton Letda Arm Bambang Setiawan untuk memeriksa anggota yang sakit, setelah mempersiapkan alat-alat kesehatan Saksi berangkat menuju Batalyon menggunakan sepeda motor dan setiba di Batalyon Saksi langsung menuju Barak Remaja Raipur Bahwa dan bertanya kepada Pratu Gusti : "Gusti, mana yang sakit ?", Pratu Gusti menjawab : "Diatas bang", setelah naik ke lantai atas didampingi Pratu Gusti sudah ada Terdakwa, Letda Arm Bambang Setiawan, Prada Muhamad Junaedi dan Prada Jumadin Abdul Hamid, kemudian Saksi menghadap Letda Arm Bambang Setiawan dan minta petunjuk, Letda Arm Bambang Setiawan menjawab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pak periksa anggota saya", karena tempatnya gelan Saksi mengatakan : "Kok gelap, ada lampunya gak ?" selanjutnya Prada Muhaman Junaedi menyalakan senter HP, setelah Saksi memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi Wartono dengan memeriksa nadi leher dan nadi lengan tidak teraba, lalu Saksi memanggil-manggil nama Prada Agus Ludi Wartono namun tidak ada respon sehingga Saksi mengecek jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop tetapi Saksi tidak mendengar ada suara denyut jantungnya.

3. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Letda Arm Bambang Setiawan : "Izin Danton, nadi dan denyut nadinya sudah tidak teraba, selanjutnya Letda Arm bambang Setiawan mengambil stetoskop dan memeriksa sendiri lalu Letda Arm Bambang Setiawan berdiam selanjutnya Saksi menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono segera dirujuk ke Rumah Sakit, setelah Prada Agus Ludi Wartono diangkat ke Barak Saksi kembali melakukan pemeriksaan dengan cara mengecek nadi leher dan nadi tangannya, dan Saksi juga mengoleskan minyak kayu putih namun tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran sehingga Saksi melakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan cara melakukan pompa di bagian dada sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan diberi nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Prada Muhamad Jaenudin tetapi hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran .

4. Bahwa Saksi juga melihat ada luka lebam pada bagian dahi sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono dan di bagian mulut Prada Agus Ludi Wartono mengeluarkan darah , selanjutnya Saksi menyampaikan : "Sudah diluar kemampuan saya dan Saksi menyarankan untuk di evakuasi ke RS Cimacan", Letda Arm Bambang Setiawan menjawab : "Iya Pak, lalu Saksi memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulance ke DKT, setelah mobil ambulance datang Prada Agus Ludi Wartono dievakuasi ke RS Cimacan dengan didampingi Saksi dan Prada Jaenudin, setiba di RS Cimacan sekira pukul 22.40 wib Prada Agus Ludi Wartono langsung dimasukkan ke UGD, bersama anggota yang lainnya menunggu di luar UGD RS Cimacan, sekira 15 menit kemudian dokter jaga keluar dari UGD dan menyampaikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia.

5. Bahwa Saksi baru mengetahui Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib akibat perbuatan Terdakwa dkk 10 (sepuluh) orang di lantai atas Barak Tamtama Remaja Raipur Bahwa Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas.

6. Bahwa Saksi memiliki kompetensi di bidang kesehatan yaitu Penetaran kesehatan pada tahun 2007 di RS Dustira selama 6 bulan dan Sustakes pada tahun 2010 Rindam III/Slw.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan..

Saksi-7

:

Nama Lengkap	:	Muhamad Eko Prasetyo
Pangkat, NRP	:	Prada, 31160386170595
Jabatan	:	Ta Raipur B
Kesatuan	:	Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir	:	Bogor, 01 Mei 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono karena sama-sama satu kesatuan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 wib sepulang dari Gudang Baterai B Saksi langsung menuju ke belakang Barak yang sedang ada acara bakar-bakar ikan, setelah mandi sekira pukul 20.00 wib Saksi masuk ke dalam barak untuk ganti pakaian PDL Loreng karena akan melaksanakan Patroli malam, ketika Saksi akan keluar barak tepatnya dibawah tangga Saksi bertemu dengan Prada Jumadin Abdul Hamid dan kemudian Prada Jumadin Abdul Hamid memanggil Saksi agar naik ke lantai atas, setiba di lantai atas Saksi dipanggil Saksi-1 lalu diperintahkan untuk menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi Wartono, saat menyuapi Prada Agus Ludi Wartono Saksi melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono sudah lemah, bibirnya berdarah, dagu lebam, lengan atas sebelah kanan lebam dan tangannya diikat dengan tali tambang ke tiang jemuran.

3. Bahwa pada saat menyuapi makanan kepada Prada Agus Ludi Wartono ada Saksi-1 sedang duduk di atas jerigen, Prada Fuad Hasan berdiri di samping Saksi-1, Prada Muhamad Jaenudin berdiri di sebelah Prada Jumadin Abdul Hamid dan Prada Jumadin Abdul hamid berdiri disamping Saksi, setelah menyuapi Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) sendok makan Saksi-1 bertanya kepada Saksi : "Ko, kamu patroli?" Saksi menjawab "Siap", kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk turun dan melaksanakan patroli sehingga Saksi menyerahkan piring yang masih berisi nasi kepada Prada Jumadin Abdul hamid lalu Saksi turun dan langsung mengambil senjata untuk melaksanakan Patroli.

4. Bahwa ketika Saksi sedang melaksanakan patroli malam di Rusunawa Yonarmed 5/105 Cipanas sekira pukul 22.30 wib Saksi melihat di Grup WA baterai Bahwa ada berita bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimacan, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melanjutkan Patroli sampai pukul 01.00 wib setelah itu kembali ke rumah jaga mayon dan Saksi bersama Terdakwa , Saksi-3, Prada Ganda dan Prada Kamil diperintah Ba Jaga (Sertu Ahmad Sopiyan) untuk stand bay di depan rumah jaga.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 wib seluruh anggota bujangan Raipur diperintahkan kumpul oleh Danrai disamping rumah jaga lalu Danrai memerintahkan Saksi-2, Pratu Heru Usmana Saragih, Saksi-3, Prada Fuad Hasan, Prada Muhamad Jaenudin dan Prada Jumadin Abdul Hamid untuk masuk ke dalam sel Yonarmed 5/105 Tarik.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 wib mobil ambulance yang membawa jenazah Prada Agus Ludi Wartono datang dari RS Cimacan dan disemayamkan di Masjid untuk dibacakan Yasin, setelah sholat subuh jenazah Prada Agus Ludi Wartono disholatkan di Mesjid lalu dibawa ke mayon untuk disemayamkan.

7. Bahwa sekira pukul 08.30 wib upacara pelepasan jenazah dilaksanakan karena sesuai rencana jenazah Prada Agus Ludi Wartono akan langsung dibawa ke kampung halaman di Kebumen Jawa Tengah namun tidak jadi karena jenazah Prada Agus Ludi Wartono dibawa kembali ke Rumah Sakit untuk keperluan autopsi.

8. Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono mengambil HP miliknya sendiri yang dikumpulkan kepada Saksi-3 dengan alasan tradisi satuan, bagi seluruh tamtama Remaja yang baru masuk tidak boleh menggunakan HP selama tradisi.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8.

Nama Lengkap : dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F
Pangkat, NRP : Gol III D/19770606201001011011
Jabatan : Ka Instal Dokfor
Kesatuan : RSUD Garut
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Neglawangi Blok A No. 8 Rt.004/ Rw.004 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungbnerung Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban Prada Agus Ludi Wartono dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Sarjana Kedokteran (S-1) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jend S. Yani Bandung lulus tahun 2001, kemudian melanjutkan spesialis forensik Universitas Indonesia dan lulus tahun 2006.
3. Bahwa Saksi telah menjalankan profesi selaku dokter ahli forensik selama 11 (Sebelas) tahun dan telah ratusan kali melakukan otopsi/ bedah mayat serta sudah berkali-kali menjadi Saksi ahli dalam berbagai kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian/kejaksaan.
4. Bahwa tujuan dilakukan pembedahan terhadap mayat adalah untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan bisa juga untuk mengidentifikasi korban.
5. Bahwa Saksi melakukan pembedahan terhadap mayat Prada Agus Ludi Wartono pada hari Sabtu tanggal 19 September 2017 sekira pukul 12.25 Wib di rumah sakit RSUD Sayang Kab.Cianjur atas permintaan dari Dandepom III/1 Bogor (Letkol Cpm Indrajaya) dan Saksi melakukan pembedahan berdasarkan keahlian dan sumpah profesi Saksi.
6. Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono Saksi menemukan hal-hal antara lain jenazah adalah laki-laki dengan identitas Nama : Agus Ludi Wartono, tempat/tanggal lahir : Kalimantan, 13 Agustus 1995, Agama : Islam, Pekerjaan : TNI, Alamat : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas Kab. Cianjur. Korban telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi melakukan otopsi sekira pukul 12.25 Wib tanggal 9 September 2017.
7. Bahwa Saksi mengotopsi almarhum Prada Agus Ludi jenazah sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehit, ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut, luka lecet terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul dan mayat tersebut juga ditemukan adanya isi lambung didalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil didalam organ paru).
8. Bahwa menurut Saksi prosedur yang dilakukan itu tidak benar, karna harusnya mayat/korban dalam kasus DOA yang penyebab kematiannya belum jelas atau masih meragukan atau ada indikasi kematiannya tidak wajar maka harus berkoordinasi dengan penegak hukum / polisi/ Jaksa dan tidak dibenarkan untuk dilakukan proses pengawetan (Embalming) dengan cairan formalidehid, karena proses embalming bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian akan menjadi hilang terurai oleh zat tersebut, contohnya apabila matinya karena keracunan atau diracun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan keilmuan Saksi penyebab kematian korban Prada Agus Ludi Wartono Saksi simpulkan adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung naik masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan infra abdominal), dari beberapa luka yang Saksi temukan pada tubuh korban, sebagaimana telah Saksi tuangkan dalam Visum Et Repetum yang Saksi buat dan ditanda tangani.

10. Bahwa untuk jenis senjata yang digunakan Saksi tidak bisa memastikan dari luka yang Saksi periksa dapat disimpulkan luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang atau pipih dengan ukuran sesuai ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung.

11. Bahwa dari beberapa luka yang terdapat di jenazah Prada Agus Ludi yang Saksi temukan kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian korban dan posisi yang menyebabkan kematian pada saat posisi terlentang dan mendapat kekerasan pada pada bagian perut.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama Lengkap : dr. Adilla Nur Fadillah
Pekerjaan : Dokter magang di RSUD Cimacan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Mei 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Situ Sari VII No. 34 Rt. 07/Rw.03 Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban Prada Agus Ludi Wartono dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (Unisba) dan meraih gelar profesi Dokter Umum lulus tahun 2016.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib ketika Saksi sedang naik sebagai Dokter jaga di ruangan UGD RSUD Cimacan, Saksi melakukan pemeriksaan awal terhadap pasien yang Saksi tidak tahu namanya .
4. Bahwa kemudian pada saat Saksi akan memeriksa keadaan korban Saksi terlebih dahulu bertanya kepada yang mengantar nama dan sakit apa pasien yang di bawa ke UGD, pada saat melakukan pemeriksaan luar kondisi tubuh pasien terdapat luka lebam diantaranya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka lebam pada bagian perut, punggung dan luka lebam di bagian tangan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ke bagian mata pasien dan keadaan pupilnya sudah midriasis, denyut nadi sudah tidak ada, detak jantung sudah tidak ada, pemeriksaan ekstremitas (tangan dan kaki) sudah dingin/akral dan Saksi juga melakukan rekam jantung EKG (Electro Cardio Graph) dengan hasilnya asistol/flat (jadi pasien telah meninggal sebelum datang "Deat On Arrival/DOA).
5. Bahwa luka lebam yang berada pada bagian dahi pasien yaitu luka memar dan terdapat benjolan, luka pada bagian perut berbentuk garis memanjang, luka di punggung berbentuk lingkaran dan luka lebam di tangan memar memanjang, luka lebam tersebut kemungkinan dikarenakan benturan dengan benda tumpul ataupun luka lebam mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasanya akan timbul atau terlihat, apabila korban meninggal dunia sudah dalam kurun waktu 20 sampai 30 menit.

6. Bahwa diagnosa kematian Prada Agus Ludi Wartono dikarenakan henti nafas, henti jantung dan henti paru dan kematiannya Saksi perkiraan antara 20 (dua puluh) menit sampai 30 (tiga puluh) menit sebelum Saksi lakukan pemeriksaan, karena saat pemeriksaan anamnesis (wawancara dengan pengantar) telah dilakukan juga pertolongan pertama yaitu RJP (Resusitasi Jantung Paru).

7. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono dan dinyatakan meninggal, maka Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-10 (dr. Ibnu) selaku Dokter senior yang jaga malam saat itu dan Saksi bersama Saksi-10 melakukan pemeriksaan ulang keadaan pasien Prada Agus Ludi Wartono, Saksi juga melaporkan kepada pihak keluarga yaitu Kesatuan kalau Prada Agus Ludi Wartono sebagai korban telah meninggal dunia, Saksi juga membuat status UGD.

8. Bahwa kemudian dari pihak rumah sakit membuat surat kematian atas nama Prada Agus Ludi, dan Saksi hanya mendengar kalau dari pihak Kesatuan korban meminta surat untuk dilaksanakan formalin kepada dr. Ibnu.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-10

:

Nama Lengkap : dr. Ibnu Katsir Machbub
Pekerjaan : Dokter Umum
Jabatan : Kepala Rawat Jalan RSUD Cimacan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mekarsari Desa Sukamiskin Rt,001/008 Kec. Arcamanik Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban Prada Agus Ludi Wartono dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib saat Saksi sedang jaga di UGD RSUD Cimacan, datang mobil ambulance dari yonarmed 5/105 Tarik dengan anggotanya bernama Kopda Abdul Gopur membawa seseorang yang sudah tiak sadarkan diri, kemudian Saksi dan Saksi-9 langsung memeriksa keadaan korban sesuai dengan standard operasional Prosedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi korban, saat Saksi mengecek keadaan korban Saksi tidak menemukan pernapasan serta denyut nadi korban, akan tetapi Saksi tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena Saksi pastikan kalau korban sudah Death On Arrival meninggal dunia saat dalam perjalanan.

3. Bahwa setelah itu Saksi langsung memerintahkan anggota jaga IG untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, kemudian Saksi menerima telepon dari pihak kesatuan korban yaitu Yon Armed 5/105 Tarik meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono diformalin/embalming karena keesokan paginya akan dibawa ke Kebumen Jawa Tengah, setelah menerima telepon tersebut Saksi memerintah anggota jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad korban, setelah selesai diberi formalin kemudian dr. Ardilla membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah Saksi koreksi dan isinya menerangkan kalau Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung dan Death On Arrival, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad korban dibawa pulang ke kesatuan.

4. Bahwa Saksi melakukan trise atau pemilahan keadaan pasien atau korban di IGD RSUD Cimacan atas perintah Kopda Abdul Gofur yang sepengetahuan Saksi adalah anggota dari bagian kesehatan Yon Armed 5/105 Tarik dan proses pemberian formalin/embalming saat itu ialah dengan cara memasukkan/menyuntikan cairan formalin ke seluruh bagian tubuh yang terbuka, seperti lubang mulut, hidung, telinga, kelamin dan anus dengan menggunakan spuit/alat untuk menyuntikan cairan.

5. Bahwa tujuan dari pemberian formalin terhadap tubuh Prada Agus Ludi Wartono untuk mengawetkan jasad Prada Agus Ludi Wartono dan membuat jasad Prada Agus Ludi Wartono tidak menimbulkan bau busuk, karena dari pihak kesatuan yang menelpon Saksi karena jasad Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah.

6. Bahwa proses pemberian formalin/embalming terhadap jenazah korban Prada Agus Ludi Wartono dengan cara memasukkan/menyuntikan cairan formalin ke seluruh bagian tubuh yang terbuka, seperti lubang mulut, hidung, telinga, kelamin dan anus dengan menggunakan spuit/alat untuk menyuntikan cairan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hengky Putra Wijaya masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Pratu Nrp. 31130060051290.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban (Prada Agus Ludi Wartono) sejak bulan Mei 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.40 wib saat Terdakwa sedang tidur di barak Remaja Baterai Yonarmed 5/105 Tarik, dibangunkan oleh Prada Ihwan Agung yang memberitahukan bahwa di lantai atas Barak Remaja Baterai ada kumpul-kumpul karna Prada Agus Ludi Wartono melakukan pelanggaran, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas, dan setibanya di lantai atas Terdakwa melihat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terikat di tiang jemuran.

4. Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi-1 (Pratu Ruli Setiya Budi) sedang memukul/mencambuk Prada Agus Ludi Wartono (Korban) dengan menggunakan potongan selang air dibagian pantat dan Saksi-2 (Pratu Budi Santosa) juga sedang menampar bagian wajah Korban, sedangkan Pratu Diko, Pratu Muhammad Junaedi, Prada Jumadin Abdul Hamid dan Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-7) sedang berdiri didekat Korban amun yang Terdakwa lihat tidak melakukan pemukulan.

5. Bahwa setelah melihat teman-teman tersebut, Terdakwa menghampiri Korban (Prada Agus Ludi Wartono) sambil berkata "Rubahlah Gus masak kamu mau gini-gini terus, mencuri", lalu Terdakwa mengambil hanger jemuran baju dari bahan kawat yang berada disamping Korban lalu Terdakwa meremas hanger tersebut dan memukulkannya ke bagian lengan sebelah kanan atas Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Pratu Diko turun ke Barak untuk bakar ikan di belakang.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban (Prada Agus Ludi Wartono) dengan cara menggunakan alat berupa gantungan baju yang terbuat dari bahan besi dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang gantungan baju lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke tangan kanan Prada Agus Ludi Wartono dengan keras dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas kehendak sendiri tanpa ada yang memerintahkan.

7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban (Prada Agus Ludi Wartono) tangan dan kakinya sudah terikat ditiang jemuran adapun Terdakwa ikut melakukan pemukulan karena merasa kesal setelah mendengar Prada Agus Ludi Wartono ketahuan mengambil handphone miliknya sendiri yang disita oleh Saksi-2 dan selain itu juga mencuri uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa sewaktu memukul Korban (Prada Agus Ludi Wartono), saat itu Korban hanya diam saja tidak teriak atau melawan dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, karena perbuatan Terdakwa tersebut terbawa emosi dan kesal , sedangkan setelah melihat anggota yang lain juga pada ikut memukul Korban, Terdakwa merasa tindakan tersebut sudah diluar kewajaran dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Prada Agus Ludi Wartono.

9. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Korban, keadaan Korban atau kondisi korban masih sehat dengan memakai kaos warna hijau dan celana pendek warna hitam namun posisi korban sudah dalam keadaan terikat ditiang jemuran .

10. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa pergi turun meninggalkan Korban kemudian melaksanakan patroli bersama Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, Prada M Eko Prasetyo dan Prada Ganda, yang bergerak dari rumah jaga menuju Rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, saat sedang berada di Rusunawa sekira pukul 22.30 Wib Pratu Noor Kamal membuka HP untuk dokumentasi patroli dan membuka grup Whatsapp Batrai B yang isi beritanya Prada Agus Ludi Wartono (Korban) meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimacan, kemudian Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Noor Kamal dan Prada Ganda melanjutkan patroli sampai pukul 01.00 Wib setelah itu kembali ke rumah jaga Mayon.

11. Bahwa sesampainya di rumah jaga Sertu Ahmad Sopiyan (Ba Jaga) memerintahkan Terdakwa, Prada M Eko Prasetyo,, Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, dan Prada Ganda untuk standby di depan rumah jaga, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Dan Rai B Lettu Arm Sugeng Priyanto) memerintahkan seluruh bujangan Raipur B kumpul disamping rumah jaga, kemudian memerintahkan 6 (enam) orang bujangan Raipur B diantaranya Pratu Ruli, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk masuk ke dalam sel Batalyon Armed 5/105 Tarik.

12.. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib jenazah Korban (Prada Agus Ludi Wartono) datang dengan mobil ambulance dari RS Cimacan dan disemayamkan di Masjid untuk dibacakan Yasin, setelah sholat subuh dilakukan sholat jenazah dan jenazah Prada Agus Ludi Wartono (Korban) di semayamkan di Mayon, kemudian sekira pukul 08.30 Wib dilaksanakan upacara pelepasan jenazah Prada Agus Ludi Wartono yang akan dibawa ke kampung halamannya di Kebumen akan tetapi tidak jadi dibawa ke Kebumen, melainkan dibawa ke rumah sakit kembali untuk dilakukan otopsi.

13. Bahwa benar selama Terdakwa berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, dan atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal kemudian melalui keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga Korban dan keluarga Korban telah memaafkannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 5 (lima) lembar foto copy Visum Et Repertum an. Agus Ludi Wartono Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 dari RUD Sayang Kab. Cianjur, ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pem-buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : - Lima lembar foto copy Visum Et Repertum an. Agus Ludi Wartono Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 dari RUD Sayang Kab. Cianjur, ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF, adalah merupakan bukti bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal akibat dari pemukulan dan pencambukan, tamparan, tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi setelah dibuktikan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap keterangan Sksi-2 yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Prada Agus dengan hamper sebanyak 5 kali tetapi hanya 2 kali saja.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-2, memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-2, saling bersesuaian dengan Saksi yang lainnya, namun sangkalan tersebut tidak serta merta menggugurkan dakwaan Oditur sehingga sangkalan tersebut hrs dikesampingkan berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hengky Putra Wijaya masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 mela\ui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Pratu Nrp. 31130060051290.

2.. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.40 wib ketika Terdakwa sedang tidur di barak Remaja Baterai B Yonarmed 5/105 Tarik, Terdakwa telah dibangunkan oleh Prada Ihwan Agung lalu memberitahukan bahwa di lantai atas Barak Remaja Baterai anggota pada kumpul-kumpul karna Prada Agus Ludi Wartono (Korban) melakukan pelanggaran, setelah mendengar berita tersebut kemudian Terdakwa naik ke lantai atas, dan sesampainya di lantai atas Terdakwa melihat Korban tangan dan kakinya dalam keadaan terikat di tiang jemuran, sedangkan Pratu Ruli Setiya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi (Saksi-1) sedang memukul /mencambuk Korban dengan menggunakan potongan selang air dibagian pantat

3. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga melihat Pratu Budi Santosa (Saksi-2) juga ikut menampar Korban di bagian wajah , sedangkan Pratu Diko, Pratu Muhamad Junaedi, Prada Jumadin Abdul Hamid dan Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-7) yang saat itu juga ada di tempat tersebut berdiri didekat Korban namun tidak melakukan pemukulan.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri dan mendekati Korban (Prada Agus Ludi Wartono) sambil berkata "Rubahlah Gus masak kamu mau gini-gini terus, mencuri", setelah itu Terdakwa mengambil hanger (gantungan baju) yang terbuat dari bahan kawat yang ada di tempat jemuran dekat Korban berada, lalu Terdakwa meremas hanger tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukulkannya ke bagian lengan sebelah kanan atas Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan keras namun Korban hanya diam saja seperti tidak merasakan kesakitan dan masih nampak sehat, setelah memukul Terdakwa disuruh oleh Pratu Diko turun ke Barak untuk bakar ikan di belakang.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi turun meninggalkan Korban kemudian melaksanakan patroli bersama Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, Prada M Eko Prasetyo dan Prada Ganda, yang bergerak dari rumah jaga menuju Rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi tindakan selanjutnya yang dilakukan anggota yang lain terhadap Korban, namun saat Terdakwa sedang berada di Rusunawa sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba Pratu Noor Kamal membuka HP dengan maksud untuk dokumentasi patroli kemudian setelah membuka group Whatsapp Batrai B terdapat berita tentang Korban (Prada Agus Ludi Wartono) meninggal dunia setelah dibawa ke RS Cimacan oleh Serda Abdul Gofur (Saksi-6) yang diikuti oleh beberapa anggota diantaranya Prada M. Junaedi, Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-1) dan Letda Arm Bambang Setiawan). , hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter jaga an. Dr. Adilla (Saksi-9).

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Noor Kamal dan Prada Ganda melanjutkan patroli sampai pukul 01.00 Wib setelah itu kembali ke rumah jaga Mayon. sesampainya di rumah jaga Mayon bertemu dengan Sertu Ahmad Sopiyan (Ba Jaga) kemudian memerintahkan Terdakwa, Prada M Eko Prasetyo,, Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, dan Prada Ganda untuk standby di depan rumah jaga, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Dan Rai B Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-4) memerintahkan seluruh bujangan Raipur B kumpul disamping rumah jaga, kemudian memerintahkan 6 (enam) orang bujangan Raipur B diantaranya Pratu Ruli, Pratu Heru, Saksi-2 (Pratu Budi Santoso), Saksi-3 (Pratu Noor Kamal) dan Prada Junaedi untuk masuk ke dalam sel Batalyon Armed 5/105 Tarik.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar berita sekira pukul 02.30 Wib jenazah Korban (Prada Agus Ludi Wartono) datang dengan mobil ambulance dari RS Cimacan dan disemayamkan di Masjid untuk dibacakan Yasin, setelah sholat subuh dilakukan sholat jenazah dan jenazah Prada Agus Ludi Wartono (Korban) di semayamkan di Mayon, kemudian sekira pukul 08.30 Wib dilaksanakan upacara pelepasan jenazah Prada Agus Ludi Wartono yang akan dibawa ke kampung halamannya di Kebumen akan tetapi tidak jadi dibawa ke Kebumen, melainkan dibawa ke rumah sakit kembali untuk dilakukan otopsi.

8. Bahwa benar dari hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sayang Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, Sp.F (Saksi-8)., mayat laki-laki atas nama Prada Agus Ludi Wartono berumur kurang lebih dua puluh dua tahun ini telah diawetkan (embalmed) dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, Pada pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil didalam organ paru). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan mengalangi saluran pernafasan.

9. Bahwa benar menurut Terdakwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban (Prada Agus Ludi Wartono) saat itu tangan dan kaki Korban sudah terikat ditiang jemuran adapun Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Korban, karena Terdakwa merasa kesal setelah mendengar Korban (Prada Agus Ludi Wartono) ketahuan mengambil handphone miliknya sendiri yang sedang disita karena tradisi oleh Saksi-2 (Pratu Budi Santoso) dan selain itu Korban juga mencuri uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban (Prada Agus Ludi Wartono) tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada yang memerintahkan, kemudian setelah melihat luka-luka yang diderita Korban , Terdakwa merasa tindakan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan sudah di luar batas kewajaran, namun dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Korban

11. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan Korban mengalami luka memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, Pada pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil didalam organ paru). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan mengalangi saluran pernafasan., hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Sayang Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, Sp.F (Saksi-8),

12. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan dalam melakukan perbuatan terhadap Korban (Prada Agus Ludi Wartono) adalah dalam keadaan sadar dan dalam melakukan perbuatan tersebut telah terjalin kerjasama dan saling pengertian, serta menghendaki dan menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

13. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Yonarmed 5/105 Tarik Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, dan atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal kemudian Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga Korban dan keluarga Korban telah memaafkannya,

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan maupun hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan maupun kondisi yang ada pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan disusun secara alternatif, setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan serta mengumpulkan fakta hukum baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer yang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternatif ke dua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa rumusan Pasal dalam Surat Dakwaan Oditur Militer alternatif ke dua tertulis Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan inti unsur utama dalam Pasal 351 KUHP adalah ayat (1) adapun ayat (3) adalah mengatur tentang ancaman hukuman dari tindak pidana Penganiayaan, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini memperbaiki rumusan Surat Dakwaan Oditur Militer dan akan membuktikan menjadi Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke dua alternatif ke dua tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "Penganiayaan" saja.

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini dicari penafsirannya melalui penafsiran di dalam doktrin yaitu "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa demikian juga menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : " Militer "

Unsur kedua : "Yang dalam dinas "

Unsur ketiga : " dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati ":

Unsur keempat : " Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Unsur ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang dipandang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif kedua tersebut terdapat unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” terhadap unsur tersebut apabila dilihat secara umum dari pasal 351 s/d 357 KUHP tidak secara jelas menyebutkan uraian unsur-unsurnya, selain itu secara khusus juga tidak terdapat uraiannya yang menyebutkan penganiayaan.

Dalam ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, hal ini merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku (Terdakwa) dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi keterbuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan menyempurnakan susunan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Barangsiapa”
Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati”
Unsur ketiga : “Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjukkan “orang” yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP,

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta dapat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hengky Putra Wijaya masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Pratu Nrp. 31130060051290.
2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI dan sebagai Subyek hukum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat ketika Terdakwa memberikan keterangan di persidangan ketika Terdakwa diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasehat Hukumnya, Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan Terdakwa dapat menyangkal bila dianggap tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif di Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Cianjur, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinis aktif dengan jabatan Ta Raipur B, pangkat Pratu NRP. 31130060051290.. dan belum pernah diberhentikan dari dinas Keprajuritan. Sehingga Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan " menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Yang dimaksud " mengakibatkan mati " adalah lepasnya nyawa seseorang dari raganya sehingga tidak bernafas lagi atau tidak bernyawa lagi yang ditimbulkan dari rangkaian perbuatan si Pelaku (Terdakwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1.. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.40 wib ketika Terdakwa sedang tidur di barak Remaja Baterai B Yonarmed 5/105 Tarik, Terdakwa telah dibangunkan oleh Prada Ihwan Agung lalu memberitahukan bahwa di lantai atas Barak Remaja Baterai anggota pada kumpul-kumpul karna Prada Agus Ludi Wartono (Korban) melakukan pelanggaran, setelah mendengar berita tersebut kemudian Terdakwa naik ke lantai atas, dan sesampainya di lantai atas Terdakwa melihat Korban tangan dan kakinya dalam keadaan terikat di tiang jemuran, sedangkan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-1) sedang memukul /mencambuk Korban dengan menggunakan potongan selang air dibagian pantat

2. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga melihat Pratu Budi Santosa (Saksi-2) juga ikut menampar Korban di bagian wajah, sedangkan Pratu Diko, Pratu Muhamad Junaedi, Prada Jumadin Abdul Hamid dan Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-7) yang saat itu juga ada di tempat tersebut berdiri didekat Korban namun tidak melakukan pemukulan.

3. Bahwa benar kemudian, Terdakwa menghampiri dan mendekati Korban (Prada Agus Ludi Wartono) sambil berkata "Rubahlah Gus masak kamu mau gini-gini terus, mencuri", setelah itu Terdakwa mengambil hanger (gantungan baju) yang terbuat dari bahan kawat yang ada di tempat jemuran dekat Korban berada, lalu Terdakwa meremas hanger tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukulkannya ke bagian lengan sebelah kanan atas Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan keras namun Korban hanya diam saja seperti tidak merasakan kesakitan dan masih nampak sehat, setelah memukul Terdakwa disuruh oleh Pratu Diko turun ke Barak untuk bakar ikan di belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi turun meninggalkan Korban kemudian melaksanakan patroli bersama Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, Prada M Eko Prasetyo dan Prada Ganda, yang bergerak dari rumah jaga menuju Rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi tindakan selanjutnya yang dilakukan anggota yang lain terhadap Korban, namun saat Terdakwa sedang berada di Rusunawa sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba Pratu Noor Kamal membuka HP dengan maksud untuk dokumentasi patroli kemudian setelah membuka group Whatsapp Batrai B terdapat berita tentang Korban (Prada Agus Ludi Wartono) meninggal dunia setelah dibawa ke RS Cimacan oleh Serda Abdul Gofur (Saksi-6) yang diikuti oleh beberapa anggota diantaranya Prada M. Junaedi, Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-1) dan Letda Arm Bambang Setiawan)., hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter jaga an. Dr. Adilla (Saksi-9).

5.. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan Korban mengalami luka memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, Pada pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil didalam organ paru). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan mengalangi saluran pernafasan., hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Sayang Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditandatangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, Sp.F (Saksi-8).,

6.. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan dalam melakukan serangkaian perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa bersama kawan-kawan menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

7. Bahwa benar dalam serangkaian perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut telah mengakibatkan lepasnya nyawa Korban dari raganya sehingga tidak bernafas lagi atau tidak bernyawa lagi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati ” telah terpenuhi..

Unsur ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Bahwa unsur ketiga tersebut terdiri dari alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur perbuatan tersebut yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu “ Dilakukan secara bersama-sama “

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “mereka yang melakukan”

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.40 wib ketika Terdakwa sedang tidur di barak Remaja Baterai B Yonarmed 5/105 Tarik, Terdakwa telah dibangunkan oleh Prada Ihwan Agung lalu memberitahukan bahwa di lantai atas Barak Remaja Baterai anggota pada kumpul-kumpul karna Prada Agus Ludi Wartono (Korban) melakukan pelanggaran, setelah mendengar berita tersebut kemudian Terdakwa naik ke lantai atas , dan sesampainya di lantai atas Terdakwa melihat Korban tangan dan kakinya dalam keadaan terikat di tiang jemuran, sedangkan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-1) sedang memukul /mencambuk Korban dengan menggunakan potongan selang air dibagian pantat
2. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga melihat Pratu Budi Santosa (Saksi-2) juga ikut menampar Korban di bagian wajah , sedangkan Pratu Diko, Pratu Muhamad Junaedi, Prada Jumadin Abdul Hamid dan Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-7) yang saat itu juga ada di tempat tersebut berdiri didekat Korban namun tidak melakukan pemukulan.
3. Bahwa benar kemudian, Terdakwa menghampiri dan mendekati Korban (Prada Agus Ludi Wartono) sambil berkata "Rubahlah Gus masak kamu mau gini-gini terus, mencuri", setelah itu Terdakwa mengambil hanger (gantungan baju) yang terbuat dari bahan kawat yang ada di tempat jemuran dekat Korban berada, lalu Terdakwa meremas hanger tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukulkannya ke bagian lengan sebelah kanan atas Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan keras namun Korban hanya diam saja seperti tidak merasakan kesakitan dan masih nampak sehat, setelah memukul Terdakwa disuruh oleh Pratu Diko turun ke Barak untuk bakar ikan di belakang. kemudian Terdakwa pergi turun meninggalkan Korban dan tidak mengetahui lagi perbuatan anggota yang lain terhadap Korban.
4. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan dalam melakukan serangkaian perbuatan tersebut telah terjalin adanya kerjasama dan saling pengertian diantara mereka..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi..

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

" Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak mempunyai pendirian , mudah terpengaruh teman-teman dan lingkungannya sehingga perbuatannya menjadi ikut-ikutan tanpa memikirkan manfaat maupun dampak dari perbuatannya..
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa ingin menunjukkan kepedulian , ingin menunjukkan kebersamaan dan menerapkan tradisi Satuan yang sebenarnya keliru , maka perbuatannya menjadi tampak arogan, padahal pelanggaran yang dilakukan Korban tidak bersinggungan langsung dengan Terdakwa atau dengan kata lain tidak secara langsung merugikan Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan telah menimbulkan kerugian dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban, karena telah kehilangan anak yang menjadi kebanggaan keluarga.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan terbawa arus teman-temannya yang sedang menindak Korban..

Menimbang :

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak keluarga Korban , Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dan selain itu dalam penegakan hukum tersebut secara umum juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang :

Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan menilai , bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak mampu membedakan antara tindakan yang benar maupun tindakan yang salah dalam memperlakukan Prajurit lainnya yang melakukan kesalahan, dan yang ada hanya ikut-ikutan menerapkan budaya tradisi yang keliru , sehingga tindakannya menjadi semata-mata sendiri tanpa memikirkan dampak negatif dari perbuatannya, padahal seharusnya Terdakwa selaku teman dan senior Korban memiliki rasa keprihatinan dan tanggung jawab moral dalam pembinaan dan pengendalian, bukan malah ikut memicu emosional teman Prajurit yang lain dalam menindak Korban.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa ternyata dalam dinasnya belum dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan , dan yang terjadi malah Terdakwa ikut melibatkan diri dalam perbuatan pidana yang pada akhirnya hanya merepotkan Pimpinan dalam melakukan pembinaan, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan pembinaan yang tegas sesuai dengan perbuatannya, agar Terdakwa dapat sadar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan perbuatan yang sama juga tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang merugikan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan..
2. Terdakwa belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga Korban telah memaafkannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2..
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga Korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa

Surat :

Lima lembar foto copy Visum Et Repertum an. Agus Ludi Wartono Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 dari RUD Sayang Kab. Cianjur, ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF.

Bahwa barang bukti berupa surat Visum Et Repertum tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hengky Putra Wijaya, Pratu NRP. 31130060051290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
Pidana : Penjara selama 1 .(satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- Lima lembar foto copy Visum Et Repertum an. Agus Ludi Wartono Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 dari RUD Sayang Kab. Cianjur, ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Ujang Taryana, S.H.M.H Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Sahat Nasution, SH Mayor Chk NRP. 2910097361171, Penasehat Hukum Wirya, SH. Kapten Chk NRP. 2910134490270, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Ujang Taryana, S.H.MH.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)